

Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Belanja Negara: Tinjauan APBN 2023

¹Abdul Husen Zaelani, ²Nabilah Nurjihan, ³Lili Puspita Sari*

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*lilipuspitasari@upnvj.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 16 October 2023

Revised: 28 July 2024

Published: 31 August 2024

Abstract

One of the most important government policies is the state spending policy. Because this will affect the welfare of the people whose basic needs must be met. In Islam, basic needs are reflected in the five maqasid sharia, namely hifzu din, hifzun nafs, hifzul 'aql, hifzun nasl, and hifzul mal. This research was conducted with the aim of analyzing the Indonesian state budget in 2023 using the perspective of maqāsid shari'ah which includes meeting the basic needs of society related to the protection of religion, life, intelligence, lineage and wealth. The method used in this study is a descriptive qualitative method by analyzing domains to observe government budget priorities with a sectoral analysis approach using the main data source in the form of the APBN and relevant articles as theoretical references. This research looks at the spending of the Indonesian state budget in 2023 based on function, then it is included in the respective indicators of the five maqasid sharia. The results of the study show that the portion of the Indonesian state budget in 2023 does not yet reflect the level of maqāsid shari'ah as a whole. Budget priority in maqasid sharia is seen in hifdzul-mal and hifdzun-nafs, then hifdzul-'aql, hifzdu-din, and finally hifdzun-nasl. The sequential levels of maqasid sharia are found in the hifdzun-nafs and hifdzul-'aql budgets in 2023.

Keywords: Maqashid Sharia; State Budget; State Expenditures

Abstrak

Salah satu kebijakan pemerintah yang sangat penting adalah kebijakan belanja negara. Sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam Islam, kebutuhan dasar tercermin dalam lima maqasid syariah, yaitu hifzu din, hifzun nafs, hifzul 'aql, hifzun nasl, dan hifzul mal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis anggaran belanja negara Indonesia pada tahun 2023 menggunakan perspektif maqāsid syari'ah yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan kekayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis domain untuk mengamati prioritas anggaran pemerintah dengan pendekatan analisis sektoral menggunakan sumber data utama berupa APBN dan artikel-artikel yang relevan sebagai rujukan teori. Penelitian ini melihat pengeluaran APBN Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan fungsi, kemudian dimasukkan ke dalam indikator masing-masing dari lima maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa porsi anggaran belanja negara Indonesia pada tahun 2023 belum mencerminkan tingkat maqāsid syari'ah secara keseluruhan. Prioritas anggaran dalam maqasid syariah terlihat pada hifdzul-mal dan hifdzun-nafs, kemudian pada hifdzul-'aql, hifzdu-din, dan terakhir hifdzun-nasl. Tingkat maqasid syariah yang berurutan ditemukan pada anggaran hifdzun-nafs dan hifdzul-'aql pada tahun 2023.

Kata kunci: APBN; Belanja Negara; Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Kebijakan belanja negara merupakan salah satu kebijakan yang penting pada suatu negara adalah. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi harus bisa mengatur kegiatan ekonomi nasional agar belanja negara dapat mensejahterakan masyarakat di negaranya. Sehingga permasalahan kemiskinan dan pengangguran di suatu negara dapat diatasi. sebab dalam perekonomian Pemerintah berfungsi meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan keadilan mengenai pendistribusian pendapatan antar golongan dalam masyarakat dan mengusahakan stabilitas ekonomi serta pemasukan dan pengeluaran negara.

Untuk Melihat kebijakan belanja negara dapat dilihat pada laporan Anggaran Pendapatan Biaya Negara (APBN). Jika dilihat pada table dibawah ini APBN negara Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun. Belanja yang meningkat sangat signifikan dari tahun 2018 adalah perlindungan sosial dan ekonomi. Sebab di era itu lagi meningkatnya wabah Covid-19 di dunia ini. Maka tidak heran jika pemerintah Indonesia berfokus pada ketahanan ekonomi negaranya. Namun disisi lain yang mengherankan adalah pada bidang kesehatan mengalami penurunan dari tahun 2018-2020 kemudian baru naik kembali pada tahun 2021 yang cukup signifikan.

Tabel 1. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

Keterangan	2018	2019	2020	2021
Pelayanan umum	435 905,00	517 342,00	474 999,70	526 181,30
Pertahanan	107 829,00	108 429,00	131 246,40	137 185,60
Ketertiban dan keamanan	135 993,00	142 972,00	162 729,00	166 632,20
Ekonomi	335 464,00	389 600,00	406 175,40	511 338,10
Lingkungan hidup	15 680,00	17 764,00	18 360,60	16 689,90
Perumahan dan fasilitas umum	31 508,00	26 516,00	30 359,50	33 217,30
Kesehatan	65 066,00	62 758,00	61 148,30	111 666,70
Pariwisata dan budaya	7 456,00	5 325,00	5 056,70	5 261,40
Agama	9 473,00	10 143,00	10 090,80	11 075,80
Pendidikan	147 562,00	152 690,00	156 894,40	175 236,50
Perlindungan sosial	162 557,00	200 801,00	226 416,50	260 063,60
Jumlah	1 454 494,00	1 634 340,00	1 683 477,20	1 954 548,50

Sumber: Informasi APBN, Kementerian Keuangan

Di dalam Islam sebuah pemerintahan selain mengatur seluruh perekonomian dinegara untuk mensejahterakan masyarakatnya juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang disebut *maqasid syariah*. *Maqasid Syariah* secara Bahasa berarti tujuan adanya syariat. Didalam kitab al-Muwafaqar yang ditulis oleh ekonom Islam yaitu Al-Syatibi, menjelaskan bahwa ada lima hal yang harus dilindungi dalam syariat, yakni *hifzu din* (Menjaga Agama), *hifzun nafs* (menjaga jiwa), *hifzu aql* (menjaga akal), *hifzu nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzu mal* (menjaga harta). Kelima hal inilah yang harus dijaga oleh pemerintah dalam menjalankan

aktivitas perekonomiannya. *Maqashid syariah* sangat erat kaitannya dengan ekonomi Islam dan menjadi patokan utama dalam menentukan sebuah hukum. Sebab pada dasarnya ekonomi Islam mempelajari muamalah interaksi antara manusia dengan manusia lain. muamalah ini sangatlah luas sehingga banyak beragam hal yang baru muncul dan belum tertara dalam fiqih. Hal tersebut menjadikan *maqashid syariah* sebagai jalan utama menuntukan hukum dari interaksi tersebut. Begitupula pada yang dibuat APBN Indonesia yang bukan hanya berkaitan antar dua pihak saja melainkan seluruh rakyat Indonesia akan berkaitan dengan APBN ini.

APBN memang sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun, apakah yang diterapkan dalam APBN Indonesia saat ini sudah sesuai dengan Syariat Islam? Bagaimana agama yang mengatur segala kehidupan di dunia ini melihat atau memandangan sistem penerapan APBN yang ada di Indonesia? Dengan bertuju pada *Maqashid Syariah* (tujuan syariat). Maka artikel ini akan menganalisis APBN Indonesia dengan mengkaitkan pada *maqashid syariah*.

Dalam penelitian ini, akan secara menyeluruh membahas analisis tentang pengeluaran anggaran pemerintah yang mencakup pos-pos penggunaan dan arah pemanfaatannya yang cenderung sesuai dengan maksud dari beberapa tingkatan maqasid al-syari'ah. Penggunaan dan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah disesuaikan dengan tingkatan dan urutan maqasid al-syari'ah, yaitu ad-din, an-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal. Selain itu, cara kerja dari setiap daruriyyat harus sejalan dan sesuai dengan urutannya (Darras, 1960: 128).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan dana milik bersama. Lebih jelasnya Richard A. Musgrave menjelaskan keuangan publik adalah ilmu yang secara khusus mempelajari aktivitas ekonomi suatu pemerintah. Adapun pendapat Carl C. Plehm, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Dana yang dikelola oleh pemerintah inilah yang disebut dengan dana publik. Dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian di kelola oleh pemerintah dan masyarakat lagi lah yang akan mendapatkan keuntungannya. Maka tidak salah jika Harvey S. Rossen mengatakan bahwa keuangan publik erat sekali kaitannya dengan perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Sebab Pajak dipungut dari masyarakat dan pengeluaran pemerintah harus dapat mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Prinsip utama dalam teori keuangan publik meliputi efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keterbukaan. Efisiensi berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengelola sumber daya finansial secara optimal dengan meminimalkan pemborosan dan mencapai hasil terbaik dengan biaya yang diberikan. Efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan oleh masyarakat melalui penggunaan dana publik. Keadilan berarti bahwa

kebijakan fiskal dan alokasi sumber daya harus adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Keterbukaan melibatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan dan memantau akuntabilitas pemerintah.

Selain itu, teori keuangan publik juga membahas topik-topik seperti analisis kebijakan fiskal, penganggaran publik, evaluasi program, keberlanjutan keuangan, dan dampak ekonomi dari kebijakan fiskal. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka kerja konseptual yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam merencanakan, mengelola, dan memperbaiki kebijakan keuangan publik mereka. Dapat disimpulkan bahwa teori keuangan publik erat kaitannya dengan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks dengan memastikan penggunaan dana publik yang efisien, efektif, adil, dan transparan.

Kebijakan Fiskal

Teori Kebijakan Fiskal adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami peran dan pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan publik melalui penggunaan instrumen fiskal, terutama melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Secara sederhana kebijakan fiskal ilmu yang mempelajari pemasukan dan pengeluaran dari sebuah negara. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, kemudian dipakai oleh banyak negeri setelah perang dunia pertama terjadi. Menurut Keynes, Sebuah pemerintahan memiliki hak untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan dari negara yang dipimpinnya. Teori ini berkaitan erat dengan keputusan dan tindakan pemerintah dalam hal pengumpulan pajak, pengeluaran publik, dan pengaturan utang publik. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mencapai stabilitas ekonomi, dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Penerapan teori kebijakan fiskal juga melibatkan siklus kebijakan fiskal, yang terdiri dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi. Tahap perencanaan melibatkan analisis kebijakan, penentuan tujuan, dan identifikasi instrumen fiskal yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap penganggaran melibatkan alokasi sumber daya ke berbagai sektor dan program pemerintah. Tahap implementasi melibatkan pelaksanaan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan. Tahap evaluasi melibatkan penilaian dampak kebijakan fiskal dan pengukuran kinerja terhadap tujuan yang ditetapkan.

Selain itu, teori kebijakan fiskal juga mencakup isu-isu seperti fiskal sustainability (keberlanjutan fiskal) dan kebijakan counter-cyclical (melawan siklus). Keberlanjutan fiskal berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan keuangan publik yang sehat dalam jangka panjang tanpa menghadapi risiko krisis keuangan. Kebijakan counter-cyclical, di sisi lain, melibatkan penggunaan kebijakan fiskal untuk meredakan dampak fluktuasi ekonomi dan mengatasi periode resesi atau kelebihan permintaan.

Secara keseluruhan, teori kebijakan fiskal memberikan landasan konseptual dan alat analisis untuk memahami peran dan pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengelola

keuangan publik. Melalui penggunaan instrumen fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian, mendorong pertumbuhan, mengatasi ketimpangan, dan mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Secara khusus, pengertian APBN mengacu pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, APBN merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara yang disahkan setiap tahun sesuai dengan undang-undang. APBN dilaksanakan dengan terbuka dimana pemerintahan bertanggung jawab penuh dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Situs resmi Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan mengungkapkan APBN adalah bagian dari keuangan negara. Lebih jauh dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN ialah meliputi lima hal:

1. APBN adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR (Pasal 1 Ayat 7).
2. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Pasal 11 Ayat 2).
3. APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4).
4. APBN Ditetapkan tiap tahun dengan UU (Pasal 11 Ayat 1).
5. APBN memiliki fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, juga pengawasan (Pasal 3 Ayat 4).

Pengertian APBN Menurut Para Ahli

John F. Due, APBN adalah suatu daftar mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode (satu tahun) di masa depan, serta mempertimbangkan data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar terjadi di masa atau periode lalu.

M. Suparmoko, APBN merupakan suatu daftar atau pernyataan yang terinci berisikan penerimaan dan pengeluaran negara yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.

Nurjaman Arysaz, APBN merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun mendatang yang dituangkan dalam bentuk angka-angka.

Revrison Baswir, Menurut Revrison Baswir, APBD adalah suatu rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu periode dari pemerintah di masa yang akan datang.

Struktur APBN

Struktur APBN terdiri dari tiga bagian utama yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan APBN. APBN dinyatakan surplus apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja.

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara ini merupakan suatu penambahan nilai kekayaan bersih di dalam sebuah negara. Beberapa dari sumber pendapatan negara ini antara lain sebagai berikut:

a. Penerimaan Perpajakan, diantaranya:

- i. Pendapatan Pajak Dalam Negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN) dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya.
- ii. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, diantaranya:

- i. Penerimaan Sumber Daya Alam
- ii. Pendapatan Laba BUMN
- iii. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
- iv. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

c. Hibah memiliki pengertian bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri dan pemerintah luar negeri.

2. Belanja Negara

Belanja negara adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial (termasuk penanggulangan bencana), dan belanja lainnya. Sementara belanja daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi: Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus.

3. Pembiayaan APBN

Pembiayaan negara terbagi menjadi dua jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non perbankan dalam negeri (hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah) Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata arab, yakni *maqashid* yang berasal dari *qasada* yang berarti menyengaja, bermaksud kepada sedangkan kata kedua *syariah* yang berarti syariat Islam. Sehingga jika diartikan secara bahasa *maqashid syariah* adalah makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syari'(Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.

Teori al-maqashid pada dasarnya sudah pernah Diperkenalkan oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syatibi (w. 790 H/1388 M), namun beliau kemudian mampu mengemasnya kembali teori tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dipahami tanpa menghilangkan esensinya sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *maqashid syariah* hingga dijuluki dengan Bapak *al-Maqashid as-Syari'ah* dengan bukunya yang terkenal Al-Muwafaqat.

Mengkaji teori *maqashid syariah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *Maslahah*. *maqashid syariah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *Maslahah* bagi seluruh umat. *Maslahah* merupakan manifestasi dari *maqashid syariah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *Maslahah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

Tingkat Maqashid Syariah

Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, pada jenis pertama masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang pokok dan esensial bagi kelangsungan hidup individu dan masyarakat. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena pentingnya bagi kelangsungan hidup manusia. Dari jenis ini yang akan masu kedalam 5 bentuk yang harus dijaga dalam syariat, yakni hifzu din, hifzun nafs, hifzul 'aql, hifzun nasl, dan hifzul mal. Sebab kelima hal ini lah yang harus terpenuhi dalam diri seorang muslim.
2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang nyaman. Kebutuhan ini tidak seurgensi dan esensial seperti dharuriyat, tetapi tetaplah penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Contoh dari hajiyat termasuk memiliki pekerjaan yang layak, pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan yang baik, sarana transportasi, dan infrastruktur dasar yang memadai. Meskipun tidak dianggap sebagai kewajiban yang mutlak, Islam mendorong pemenuhan hajiyat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
3. Tahsiniyat, yaitu merujuk pada kebutuhan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup, keindahan, dan keagunan. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek estetika, budaya, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari tahsiniyat meliputi seni, hiburan, rekreasi, makanan enak, pakaian yang indah, dan kegiatan sosial yang menyenangkan. Pemenuhan tahsiniyat bukanlah kewajiban, tetapi Islam tidak melarang umatnya untuk menikmati keindahan dan kenikmatan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh ajaran agama.

Jenis kedua dilihat dari aspek maslahat yang cakupannya dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Maslahat Kulliyat, merujuk pada kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menekankan pentingnya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan bersama dalam masyarakat. Maslahat kulliyat melibatkan kebijakan atau tindakan yang menghasilkan manfaat dan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini didasarkan pada prinsip kesejahteraan sosial dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
2. Maslahat juz'iyat, merujuk pada kepentingan individual atau kepentingan yang bersifat spesifik dan terbatas pada situasi atau individu tertentu. Konsep ini mengakui bahwa terkadang terdapat perbedaan dan variasi dalam kepentingan individu dan situasi tertentu yang harus diperhatikan. Maslahat juziyat melibatkan pertimbangan dan penyesuaian terhadap kepentingan individual atau kepentingan yang terkait dengan situasi tertentu, yang mungkin berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.

Jenis Ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang cukup banyak dilakukan dalam penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
2. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'
3. Maslahat yang bersifat wahmiah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah mudharat dan mufsadat.

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat dharuriyat harus didahulukan dari maslahat hajiyat, dan maslahat hajiyat harus didahulukan dari maslahat tahsiniyat. Demikian pula maslahat yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat juz'iyat. Akhirnya, maslahat qath'iyah harus diutamakan dari maslahat zhanniyah dan wahmiah. Memperhatikan kandungan dan pembagian maqashid as-syari'ah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat dharuriyat.

Bentuk-bentuk Maqashid Syariah

Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi 'adam atau pencegahan. Lima bentuk maqashid syariah ini adalah sebagai berikut:

1. Hifzu Din (Perlindungan Agama)

Menjaga agama atau keyakinan. Maqasid ini mencakup perlindungan terhadap ajaran dan praktik agama Islam, kebebasan beragama, dan keberagaman dalam praktik keagamaan. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan, kebebasan, dan keberagaman dalam praktik keagamaan bagi umat Islam.

2. Hifzu Nafs (Perlindungan Jiwa)

Menjaga jiwa atau nyawa. Maqasid ini menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik serta mental individu dan masyarakat secara umum. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak hidup, hak atas pangan, hak atas kesehatan, dan hak atas keamanan.

3. Hifzu Aql (Perlindungan Akal)

Menjaga akal atau pikiran. Maqasid ini berfokus pada perlindungan terhadap kebebasan berpikir, kecerdasan, dan perkembangan intelektual manusia. Tujuannya adalah memastikan kebebasan berpikir, akses pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan, dan peningkatan kecerdasan dalam masyarakat.

4. Hifzun Nasl (Perlindungan Keturunan)

Menjaga keturunan atau keluarga. Maqasid ini menekankan pentingnya melindungi keberlanjutan keluarga dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan generasi dan membangun masyarakat yang harmonis. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak keluarga, hak-hak anak, hak-hak pernikahan, dan hak-hak keturunan.

5. Hifzun Mal (Perlindungan Harta)

Menjaga harta atau kekayaan. Maqasid ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kekayaan dan sumber daya ekonomi. Tujuannya adalah memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan, menghindari eksploitasi, dan mengatasi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni data-data yang terkumpul berbentuk penjelasan kata-kata bukan angka. Menurut erickson (1968) sebagaimana yang dikutip oleh Albi Anggito & Johan Setiawan dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan mendeskripsikan secara narasi kegiatan yang dilaksanakan dan implikasi dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Anggito & Setiawan, 2018). Penggunaan metode ini dipilih karena lebih sesuai dengan judul dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu,

penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif memudahkan penulis dalam menyelesaikan dan memberikan informasi kepada pembaca. Begitu pula dari sisi pembaca juga dimudahkan untuk memahami pembahasan yang terdapat pada artikel ini karena tersusun secara sistematis dan komperhensif.

Adapun pendekatan yang digunakan dengan pendekatan analisis sektoral. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melihat dan menganalisis anggaran adalah pendekatan analisis sektoral seperti yang dijelaskan oleh Fuadi dalam Salam (2012). Dengan melihat anggaran untuk setiap sektor atau fungsi dan membandingkannya dengan total belanja, kita dapat melihat persentase anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap sektor/fungsi, sehingga dapat terlihat sektor mana yang menjadi prioritas bagi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan Pemerintah dalam Belanja Negara 2023

Pada tahun 2023, Pemerintah memiliki arah kebijakan yang sangat selektif dalam mengawasi penyusunan anggaran negara dalam APBN. Tujuannya adalah untuk mencapai dampak yang optimal bagi perekonomian. Dalam Informasi APBN tahun 2023, terdapat beberapa fokus kebijakan belanja negara yang ingin dicapai. Pertama, Pemerintah ingin mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Hal ini akan dilakukan melalui pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua, ada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna mendukung transformasi ekonomi. Infrastruktur yang diperhatikan meliputi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), konektivitas, energi, dan pangan. Pemerintah juga berencana membangun Ibu Kota Negara (IKN) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat baru (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Selanjutnya, Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi. Langkah ini akan mengarah pada perubahan yang lebih efisien dan berintegritas. Pemerintah juga ingin meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial. Di antara langkahnya adalah melakukan percepatan reformasi bantuan sosial dan subsidi supaya dapat tepat sasaran serta lebih efektif. Selain itu, Pemerintah akan memperkuat pelaksanaan *spending better*. Artinya, belanja negara akan diarahkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sinergi dan harmonisasi antara belanja pusat dan daerah juga menjadi perhatian Pemerintah. Hal ini terutama terkait dengan penguatan akses dan peningkatan kualitas layanan publik. Terakhir, Pemerintah akan meningkatkan fleksibilitas belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian. Selain itu, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) diharapkan menjadi lebih transparan, terukur, terarah, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Kebutuhan Dasar serta Urutannya dalam Konteks Maqashid Syari'ah

Menurut Imam Nawawi, kebutuhan yang cukup mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi tanpa

berlebihan atau kekurangan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu, dalam ilmu ekonomi, kebutuhan didefinisikan sebagai keinginan untuk mencapai tujuan tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penderitaan atau meningkatkan kondisi (Mustaring, 2016).

Dalam ijtihad berbasis Maqâshid, ada penyusunan kemaslahatan dan kemafsadatan berdasarkan tingkatan hierarki dalam menentukan hukum dengan skala prioritas. Maqashid al-syari'ah sendiri dibagi menjadi tiga tingkatan: dharuriyyat (kebutuhan pokok), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan mewah). Dharuriyyat terdiri dari lima hal yang ditempatkan berdasarkan skala prioritas, yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta (Janah & Ghofur, 2018).

Pemeliharaan agama menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam Islam, karena agama menjadi landasan bagi seorang muslim dalam berperilaku dan bertindak. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam Surat at-Taubah/9 ayat 111.

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung”.

Allah telah memperoleh jiwa dan harta benda orang-orang mukmin dengan memerintahkan mereka untuk berjuang di jalan-Nya, dan sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan surga. Oleh karena itu, menempatkan agama (dien) sebagai prioritas pertama sebelum jiwa adalah anjuran yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan menempatkan harta benda setelah jiwa juga sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, urutan prioritas yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah agama (dien) yang menjadi yang terutama, diikuti oleh jiwa, dan kemudian harta benda (Ahmad Faris Faisal, 2019).

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”

Setelah itu, Allah menjelaskan dalam Surat Al-Anfal/8:28. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa kecintaan terhadap harta dan anak tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah SWT, karena hartamu dan anak-anak merupakan cobaan, oleh sebab semua hal yang disebutkan sebelumnya menegaskan bahwa yang harus diberikan prioritas adalah

pemeliharaan agama. Dengan demikian, dalam ayat ini pun ditegaskan bahwa agama harus ditempatkan di atas kepentingan harta dan bahkan anak keturunan.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

Allah SWT berfirman dalam Surat Ali-Imron/3:14 tentang kebutuhan manusia terhadap keturunan dan harta benda, yang kemudian disimpulkan dengan ungkapan bahwa "Allah adalah tempat kembali yang terbaik". Hal ini menunjukkan bahwa keempat kebutuhan tersebut berada di bawah pemeliharaan agama. (Iltiham, 2018)

Dari uraian diatas dapat diurutkan empat kebutuhan tersebut menjadi sebagai berikut: pertama, pemeliharaan agama (hifdzu ad-dien); kedua, pemeliharaan jiwa (hifdzu an-nafs); ketiga, pemeliharaan keturunan (hifdzu an-nasl); dan keempat, pemeliharaan harta (hifdzu al-maal). Selain itu, ilmu pengetahuan juga dapat menjadi penambah dan pendukung iman serta ketakwaan kepada Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Faathir/35 ayat 28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“(Demikian pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama.635) Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.” (Fathir/35: 28)

635) Yang dimaksud dengan para ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang syariat serta fenomena alam dan sosial yang menghasilkan rasa takut disertai pengagungan kepada Allah Swt.

Tidak ada batasan yang mengatakan bahwa ilmu hanya terbatas pada ilmu agama. Ilmu memiliki kemampuan untuk meneliti, mengkaji, dan memahami semua ciptaan Allah SWT. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui rahasia-rahasia ciptaan Allah SWT dan memanfaatkannya untuk kebutuhan jiwa, keluarga, dan umat manusia. Oleh karena itu, kedudukan ilmu lebih tinggi daripada keturunan dan harta benda.

Akal adalah tempat di mana ilmu bersemayam dan juga sarana untuk memperoleh ilmu dan memanfaatkannya. Jiwa memiliki nilai yang berharga ketika dipadukan dengan akal. Karena jiwa dan akal tidak dapat dipisahkan, pemeliharaan jiwa juga harus memperhatikan pemeliharaan akal. Hal ini merupakan prinsip dasar yang harus diperhatikan (Arif, 2019).

Salah satu hikmah diturunkannya ayat pertama dalam Al-Quran, "Iqra" yang berarti "bacalah," yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, mengandung hikmah terkait dengan ilmu yang diperoleh melalui akal, baik melalui membaca tulisan maupun mempelajari alam semesta. Allah SWT berfirman pada surat Al-'Alaq/96:1 hingga 5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia Telah menciptakan manusia dari alaqah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Membaca adalah aktivitas yang dilakukan oleh akal, melalui membaca manusia dapat mengenal Tuhan-Nya. Oleh karena itu, akal merupakan alat utama dan pertama yang memungkinkan manusia untuk mengenal penciptanya. Dengan akal, manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk, serta berkreaitivitas dan menciptakan peradaban. Al-Quran sendiri diberikan kepada manusia dan bukan kepada gunung-gunung yang kokoh, karena manusia memiliki akal untuk memahami, mempelajari, dan mengamalkannya. Akal menjadi hal yang membedakan manusia dengan seluruh makhluk lainnya di dunia ini (Batubara et al., 2023).

Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ditujukan untuk manusia dan bukan untuk gunung-gunung yang kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr:21.

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Seandainya Kami turunkan Al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berpikir”. (QS. Al-Hasyr: 21).

Oleh karena itu, pemeliharaan akal ditempatkan setelah pemeliharaan jiwa dan sebelum pemenuhan syahwat (pemeliharaan keturunan) dan pemeliharaan harta. Al-Quran sendiri merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi SAW, karena dari masa pertama hingga saat ini, Al-Quran belum pernah sepenuhnya dibahas dan dikaji, bahkan akan terus menjadi objek kajian hingga hari kiamat, karena di dalamnya terdapat banyak ilmu yang belum terungkap oleh akal manusia. (Fathony, 2018).

Apabila disusun berdasarkan urutan prioritas, maka urutan dasar dalam Islam adalah sebagai berikut: Pemeliharaan Agama (Hifdzu ad-Dien), Pemeliharaan Jiwa (Hifdzu an-Nafs), Pemeliharaan Akal (Hifdzu al-'Aql), Pemeliharaan Keturunan (Hifdzu an-Nasl), dan Pemeliharaan Harta (Hifdzu al-Maal). Dimensi al-Maal (Kekayaan) dalam terminologi al-

Ghazali dan Shathibi ditempatkan pada urutan terakhir setelah empat maqasid lainnya (agama, jiwa, akal dan keturunan). Hal ini setidaknya disebabkan adanya empat maqashid lain yang sangat penting yang pada gilirannya akan berimplikasi pada kesejahteraan materi (Dudi Badruzaman, 2019).

Tingkat Pencapaian Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Maqasid Syariah

Pada sub bagian ini akan membahas tentang proporsi tingkat maqashid syariah pada lima kebutuhan doruriyat yang kemudian dikaitkan dengan data APBN 2023 berdasarkan fungsi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian Maftukhatussolihah (2015).

Tabel 2. Indeks Urutan Maqashid Syari’ah dan Kaitannya dengan Anggaran Belanja Negara menurut Fungsi

No.	Maqashid Syariah	Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat	Porsi APBN 2023	
			Triliyun Rp	Persentase
1	Agama (Hifdzu Diin)	Agama	11,2	0,5%
		Ketertiban dan Keamanan	182,6	8,13%
2	Jiwa (Hifdzu Nafs)	Pertahanan	134,3	5,98%
		Perumahan dan Fasilitas Umum	31,7	1,41%
		Perlindungan Sosial	241	10,73%
		Kesehatan	96,6	4,3%
3	Akal (Hifdzu ‘Aql)	Pendidikan	234,1	10,42%
		Pariwisata dan Budaya	3,6	0,16%
4	Keturunan (Hifzu Nasl)	Lingkungan Hidup	13,1	0,58%
5	Harta (Hifdzu Maal)	Ekonomi	634,1	28,23%
		Pelayanan Umum	664,1	29,56%
TOTAL			2.246,5	100,00%

Sumber: Data Diolah Penulis, 2023

Dalam tabel 2 di atas merujuk pada penjelasan oleh 'Afra dalam (Maftukhatusolikhah, 2015) tentang hak-hak pokok dalam pemeliharaan agama, terdapat poin mengenai lembaga keagamaan. Hal ini mencakup jasa aparat keamanan yang bertugas untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan dakwah, peralatan pokok dan senjata untuk menjaga keamanan wilayah negara, jasa intelijen yang memantau potensi bahaya dari pihak musuh, serta perlengkapan dan pelatihan yang memiliki dimensi material dan spiritual.

Dalam upaya pemeliharaan jiwa, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal menjadi hak dasar yang harus dipenuhi. Keberadaan layanan kesehatan yang terjaga juga menjadi faktor penting dalam membentuk jiwa yang kuat. Selain itu, pelayanan umum seperti telekomunikasi dan transportasi memiliki peran vital dalam kelangsungan hidup. 'Afra telah menyebutkan sembilan bidang utama yang harus terpenuhi dalam pemeliharaan jiwa, yaitu makanan, perawatan mulut dan gigi, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi dan komunikasi (layanan umum), keamanan individu dan hak milik, pertahanan masyarakat sipil, lapangan kerja, dan perlindungan sosial (Maftukhatusolikhah, 2015).

Pemeliharaan akal secara langsung terkait dengan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan generasi yang cerdas. Maftukhatusolikhah (2015) menambahkan anggaran Pariwisata dan Budaya sebagai indikator dalam perlindungan akal yang juga turut andil dalam pemeliharaan akal.

Keempat, perlindungan keturunan (*hifzun-nasl*), mencakup upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ini mencakup program-program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan mengendalikan sumber daya alam serta aspek lainnya. Dalam konteks Islam, perlindungan keturunan juga melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk persiapan generasi mendatang. Program keluarga berencana, peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak masuk dalam kategori perlindungan keturunan.

Harta menempati urutan terakhir dari lima kebutuhan pokok dalam hidup manusia, yang diterjemahkan ke dalam fungsi ekonomi dalam anggaran, yaitu pemeliharaan harta. Menjaga harta juga termasuk dalam aspek dharuriyah (kebutuhan yang sangat penting), karena jika tidak dipenuhi dapat menghambat kelangsungan hidup seseorang. Dari kelima hal yang menjadi dharuriyah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pemeliharaan harta menjadi prioritas jika kekurangan harta menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang seharusnya tersedia saat sakit. Semua hal tersebut terkait dengan kepemilikan jumlah harta yang dimiliki.

Fungsi pelayanan umum, karena melibatkan berbagai bidang yang ditangani oleh kementerian/lembaga tidak dimasukkan dalam objek analisis Maqashid Syariah .

a. Alokasi Anggaran Fungsi APBN Tahun 2023 untuk Hifdzu Diin

Dari tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam menjaga agama sesuai dengan fungsinya, pemerintah mengalokasikan dana dalam anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 11,2 triliun pada tahun 2023. Alokasi anggaran ini mencerminkan besaran dana yang diberikan untuk memberikan pelayanan dalam bidang ketertiban dan keamanan, yang berkaitan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan amanat konstitusi, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dalam APBN tahun 2023, alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan serta agama berada pada urutan keempat sebesar 182,6 triliun.

Namun, jika dilihat dari perspektif maqasid syariah, yang menempatkan Hifzud-din (pemeliharaan agama) sebagai prioritas pertama, alokasi anggaran dalam fungsi APBN tahun 2023 tidak mengutamakan agama. Dalam hal ini, alokasi anggaran APBN untuk Hifzud-din dalam hal ini memang bukan merupakan kebutuhan mendesak dan lebih bersifat kondisional. Indonesia tidak menghadapi ancaman pertempuran atau peperangan yang serius, sehingga keadaan ketertiban dan keamanan relatif aman dan tenteram. Oleh karena itu, tidak perlu mengeluarkan anggaran yang terlalu besar untuk alokasi pada fungsi agama serta ketertiban dan keamanan.

Dalam alokasi anggaran APBN tahun 2023, meskipun fungsi ketertiban dan keamanan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun, penting untuk diingat bahwa alokasi anggaran tersebut tidak secara langsung menunjukkan prioritas atau perhatian pemerintah terhadap agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama, yang seharusnya menjadi prioritas pertama, tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Padahal, kenyamanan dan ketentraman hidup masyarakat dapat tercapai melalui pemeliharaan kehidupan beragama yang harmonis dan menjaga kerukunan antar umat beragama (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

Meskipun agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, alokasi anggaran dalam APBN didasarkan pada sejumlah faktor dan pertimbangan, seperti kebutuhan mendesak, prioritas pembangunan, dan kondisi negara. Alokasi anggaran yang lebih besar pada fungsi ketertiban dan keamanan tidak berarti bahwa agama diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dan itu termasuk melindungi kebebasan beragama dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Kehidupan yang nyaman dan tenteram bagi masyarakat juga dapat tercapai dengan memelihara kehidupan beragama yang harmonis dan menghormati kebebasan beragama setiap individu.

Meskipun agama tidak secara eksplisit disebutkan sebagai prioritas dalam alokasi anggaran, hal itu tidak berarti bahwa pemerintah mengabaikan pentingnya agama dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Pemerintah dapat mengambil langkah-

langkah lain, seperti kebijakan perlindungan kebebasan beragama, promosi kerukunan antar umat beragama, dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Janah & Ghofur, 2018).

b. Alokasi Anggaran Fungsi APBN Tahun 2023 untuk Hifdzu Nafs

Dari Porsi Anggaran Fungsi APBN Tahun 2023 dapat terlihat bahwa Pemeliharaan jiwa (hifdzu an-nash) mendapatkan urutan kedua dalam alokasi anggaran dengan total anggaran sebesar Rp. 503.6 triliun. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah di mana perlindungan jiwa (hifzun-nafs) berada pada urutan kedua begitu pula pada Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat dalam Porsi APBN 2023.

Komponen-komponen dalam indikator perlindungan jiwa ini termasuk yang paling banyak dibandingkan dengan maqasid syariah lainnya, seperti pertahanan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan sosial, dan kesehatan. Alokasi anggaran terbesar secara umum terdapat pada fungsi Perlindungan Sosial yakni dengan rincian Rp. 241 triliun yang kemudian diikuti oleh anggaran untuk fungsi pertahanan, kesehatan, hingga perumahan dan fasilitas umum dengan masing-masing persentase secara berurutan 5,98%; 4,3%; dan 1,41% dari total keseluruhan Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat dalam Porsi APBN 2023. Pemerintah dalam hal ini menunjukkan adanya prioritas dalam memelihara perlindungan jiwa (hifzun-nafs) dengan porsi alokasi anggaran berada di urutan kedua terbesar, sesuai dengan urutan Hifzun-nafs pada maqasid syariah.

c. Alokasi Anggaran Fungsi APBN Tahun 2023 untuk Hifdzu 'Aql

Prioritas ketiga dalam alokasi anggaran APBN terbesar adalah untuk perlindungan akal (hifzul-'aql), dengan anggaran terbesar diberikan pada sektor pendidikan. Pada tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan terealisasi sebesar Rp. 234,1 triliun disusul oleh alokasi untuk anggaran Pariwisata dan Budaya sebesar Rp. 3,6 triliun. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah di mana pemeliharaan akal (hifdzu al-aql) berada pada urutan ketiga begitu pula dalam distribusi APBN 2023, dengan total anggaran terealisasi sebesar Rp. 237,8 triliun pemeliharaan akal (hifdzu al-aql) menjadi prioritas ketiga.

Alokasi anggaran yang signifikan untuk pendidikan tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih kompetitif dan dapat beradaptasi setelah pandemi. Jika program-program ini tepat sasaran dan mencakup seluruh lapisan masyarakat, maka hal ini akan memiliki dampak positif terhadap pembangunan (Hasbollah Mat Saad & Ramalinggam Rajanickam, 2021).

Prioritas pemeliharaan akal (hifdzu al-aql) dalam maqasid syariah berada di urutan ketiga. Dengan ditempatkannya pemeliharaan akal (hifdzu al-aql) pada posisi ketiga yang tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan yang telah terealisasi dengan persentase 10,58%, dari keseluruhan porsi APBN 2023 menurut fungsi, hal ini berarti hifzul-'aql sudah sesuai dengan urutan yang seharusnya.

Akan tetapi besaran dalam anggaran pendidikan menurut fungsi belum mencapai porsi yang seharusnya, sesuai dengan Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah juga

mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan membiayainya, serta minimal mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan . Pemerintah belum mencapai anggaran 20% dari total belanja untuk pendidikan jika dilihat dari Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat dalam Porsi APBN 2023.

d. Alokasi Anggaran Fungsi APBN Tahun 2023 untuk Hifdzu Nasl

Hifdzu nasl (pemeliharaan keturunan) merupakan upaya untuk melindungi kelangsungan hidup manusia dan menjaga keturunan serta keluarga. Dalam konteks maqasid syariah, hifdzu nasl (pemeliharaan keturunan) berada pada urutan keempat (Putri & Mintaroem, 2020).

Sementara jika dilihat dari Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat dalam Porsi APBN 2023, perlindungan keturunan (hifzūn-nasl) berada pada urutan ke lima atau berada pada tingkat prioritas yang terakhir. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan keturunan (hifzūn-nasl) pada Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat dalam Porsi APBN 2023 belum sesuai dengan urutan yang seharusnya.

Indikator perlindungan keturunan hanya terdapat dalam alokasi anggaran negara pada fungsi lingkungan hidup, dengan rincian realisasi sebesar 13,1 triliun atau hanya sekitar 0,58% dari keseluruhan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat dalam Porsi APBN 2023. Total anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan keturunan menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan indikator maqasid syariah lainnya. Hal ini terkait dengan anggaran yang diberikan pada fungsi lingkungan hidup.

Padaahal, fungsi lingkungan hidup menjadi salah satu proyek prioritas nasional dan seharusnya terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah, baik dalam hal alokasi anggaran maupun pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah bencana alam dan menjaga kelestarian hutan (Ahmad Faris Faisal, 2019).

e. Alokasi Anggaran Fungsi APBN Tahun 2023 untuk Hifdzu Mal

Berdasarkan tabel Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat dalam Porsi APBN 2023 berdasarkan realisasi anggaran dengan mempertimbangkan persentasenya, fungsi ekonomi pada porsi anggaran untuk Hifdzu Māl menempati posisi pertama dengan total anggaran Rp. 634,1 triliun dan persentase sebesar 28,23% dari keseluruhan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Pemerintah Pusat dalam Porsi APBN 2023.

Hal ini berarti, secara umum prioritas anggaran belanja dan perhatian pemerintah terletak pada Perlindungan harta (hifzul-mal) yang dalam hal ini diterjemahkan ke dalam fungsi ekonomi dalam anggaran. Hal ini kurang sesuai dengan urutan maqasid syariah yang menempatkan pemeliharaan harta (kekayaan material) menempati urutan terakhir dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, karena harta ditempatkan pada urutan pertama, seharusnya perekonomian Indonesia lebih maju daripada kondisi saat ini (Arif, 2019).

Dalam Maqashid Syariah, meskipun harta menempati urutan terakhir dalam pemeliharaan lima kebutuhan pokok dalam hidup manusia, hal ini tidak berarti bahwa peran harta dapat diabaikan dalam perekonomian. Meskipun begitu harta tetap memiliki peranan

penting sebagai alat pemenuhan kebutuhan dalam konteks ekonomi dan dapat menjadi hal untuk mencapai kesejahteraan rakyat (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

SIMPULAN

Pemikiran al-Syatibi tentang maqashid as-syariah menekankan pentingnya kemaslahatan dalam menjaga kehidupan dan mencegah kerusakan. Instrumen kebijakan fiskal, seperti perpajakan, anggaran publik, utang publik, dan pengeluaran publik, haruslah dikelola dengan baik berdasarkan maqashid as-syariah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Dalam perspektif maqasid syariah, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam porsi APBN 2023, dapat dikatakan realisasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran pemerintah belum sesuai dengan tingkatan dan urutan maqasid syariah, yaitu ad-din (agama), an-nafs (jiwa), al-'aql (akal), al-nasl (keturunan), dan al-mal (harta) secara keseluruhan. Setiap tingkatan daruriyyat harus berjalan sejalan dan sesuai dengan urutannya. Dalam literatur ekonomi Islam, urutan yang seharusnya adalah *ḥifẓud-dīn* (agama) sebagai yang utama, diikuti oleh *ḥifẓun-nafs* (jiwa), *ḥifẓul-'aql* (akal), *ḥifẓun-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓul-māl* (harta). Agama berada pada posisi pertama dalam pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia, diikuti oleh jiwa, akal, keturunan, dan harta setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi. Sedangkan pada tabel anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam porsi APBN 2023, prioritas anggaran terlihat pada *ḥifdzul-mal* selanjutnya secara berurutan ialah *ḥifdzun-nafs*, *ḥifdzul-'aql*, *ḥifzud-dīn* dan terakhir *ḥifdzun-nasl*. Alokasi anggaran pemerintah dalam pengeluaran dan pemanfaatannya cenderung mengikuti prinsip-prinsip dan tingkat maqashid syariah yang sesuai urutan yakni *ḥifẓun-nafs* pada urutan kedua dan *ḥifdzul-'aql* pada urutan ketiga. Maka dalam perspektif maqasid syariah, alokasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam porsi APBN 2023 berada dalam tingkat moderat yang artinya Pemerintah Indonesia dalam menentukan anggaran Porsi APBNnya tidak mutlak mengikuti urutan dalam Maqashid Syariah karena Indonesia memiliki banyak pertimbangan dalam kebijakan belanja dan prioritas anggarannya. Sebagai pengembangan ide, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing anggaran menurut fungsi maqashid syariah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam perspektif Islam agar dapat terlihat ketercapaian tingkat Maqashid Syariah dalam pengelolaan APBN khususnya Belanja Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faris Faisal. (2019). *Tingkat Al-Maqashid As-Syari'ah Dengan Pendekatan I-HDI dalam Penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Evaluasi Terhadap APBN Tahun 2014-2019*. 9–25.
- Arif, F. M. (2019). Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 51–74. <https://doi.org/10.18326/infs13.v13i1.51-74>

- Batubara, A. E., Safitri, N. A. N., Wahyudi, R., Rahayu, S., Nasution, W., & Wulandari, S. (2023). Peran Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Perspektif Syariah. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 424–431. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i2.2677>
- Dudi Badruzaman. (2019). Implementasi Maqashid Syariah Pada Petani Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Malia (Terakreditasi)*, 11(1), 103–120. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1707>
- Fathony, A. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 269. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>
- Hasbollah Mat Saad, & Ramalinggam Rajanickam. (2021). Maqasid Memelihara Akal (Hifz al-'Aql) dan Hubungannya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. *Islāmiyyāt*, 43(Isu Khas), 93–104. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-43IK-08>
- Iltiham, F. (2018). Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Positif (UU Pajak No 36 Tahun 2008) dan Maqashid As-Syari'Ah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 10, 131–146.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Informasi APBN TA 2023. *Kementerian Keuangan Indonesia*.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As- Kitab Al-Muwafaqat. *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 1(1), 11.
- Maftukhatusolikhah. (2015). *Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013)*. 21(1), 23–36.
- Mustaring. (2016). Eksistensi “Baitul Maal” Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Supremasi*, 11(2), 118–128.
- Putri, R. M., & Mintaroem, K. (2020). Determinan Islamic Human Development Index (Ihdi) Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1410. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1410-1420>